



Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery*

Haris S B Ong¹, Marselo Valentino Geovani Pariela²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : saparua1405@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Agreement; Buying and Selling Online; COD system.

Kata Kunci:

Perjanjian; Jual Beli Online; Sistem COD.

Abstract

Introduction: The COD system, which is the most popular payment method for the public in online buying and selling transactions, but buying and selling online with the COD system is still not understood by the parties, this is because disputes often arise from the parties when making transactions with the COD system.

Purposes of the Research: To find out and analyze the form of responsibility of the parties in an online sale and purchase agreement with the COD system.

Methods of the Research: The research method uses normative juridical legal methods with primary and secondary legal materials as sources of legal materials, then analyzed qualitatively.

Results of the Research: The results show that the form of an online sale and purchase agreement through the COD system between the buyer and seller starts from determining the price, bargaining is carried out before the seller and buyer meet at the agreed location. The Agreements made legally have binding powers such as laws by each party, which creates a legal relationship that results in the emergence of rights and obligations for each party.

Abstrak

Latar Belakang: Sistem COD yang merupakan metode pembayaran paling diminati masyarakat dalam transaksi Jual Beli *Online*, akan tetapi Jual Beli *Online* dengan Sistem COD ini masih belum dipahami oleh para pihak, hal ini di dikarenakan masih seringkali timbul perselisihan dari para pihak pada saat melakukan transaksi dengan Sistem COD.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli *online* dengan sistem COD.

Metode Penelitian: Metode penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber bahan hukumnya, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk Perjanjian jual beli secara online melalui sistem COD antara pembeli dengan penjual dimulai dari penentuan harga, tawar menawar yang dilakukan sebelum penjual dan pembeli bertemu di lokasi yang di sepakati. Perjanjian yg di buat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang oleh masing-masing pihak, yang mana menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak.

1. Pendahuluan

Jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan penjual dan pembeli. Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Tidaklah berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Lalu ciri yang membedakan kontrak perjanjian Jual Beli *online* dari kontrak lain pada umumnya adalah bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan, melainkan melalui komunikasi dengan media elektronik. Pada Pasal 1 angka 6 UUIE mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah orang badan usaha, dan/atau masyarakat dengan sistem *Cash On Delivery* (selanjutnya disingkat COD).

COD merupakan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut karena penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung. Sistem COD dapat berjalan ketika penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama dan setelah kedua belah pihak menyepakatinya perjanjian yang telah dibicarakan sebelumnya. Dalam jual beli dengan sistem COD penjual akan memuat produk atau barang yang akan dijualnya melalui foto produknya dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga dan nomor penjual.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUIE mengatur bahwa sistem penyelenggara elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Hal tersebut menyatakan bahwa penggunaan jasa COD yang seharusnya aman karena pembeli langsung membayar barang di tempat.

Pasal 1320 KUH Perdata juga sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sah nya perjanjian dalam sistem COD antara pembeli dengan penjual dapat diakui keabsahannya jika keempat syarat sahnya perjanjian dipenuhi dalam perjanjian jual beli secara *online* maka telah terjadi perikatan diantara mereka yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Dengan melakukan pembayaran dengan metode transfer pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke rekening penjual, setelah penjual menerima uang tersebut, maka penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Sehingga dalam transaksi ini pembeli tidak mengetahui secara pasti kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan serta kerugian yang ditanggung oleh pihak pembeli.

Berbeda jika penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung, mereka akan melakukan transaksi di suatu tempat sesuai dengan perjanjian. Sehingga pembeli dapat melihat langsung apakah barang yang dijual seperti yang diiklankan atau terdapat cacat yang tidak disebutkan dalam iklan sehingga apabila pembeli merasa dibohongi, transaksi tersebut dapat dibatalkan.

Dalam jual beli *online* banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang dijual terdapat cacat yang tidak disebutkan, barang dengan merek terkenal namun ternyata mesin atau komponennya adalah barang palsu, atau barang yang dijual sudah rusak total

sebelum dijual. Maka untuk menanggulangi hal tersebut pihak pembeli berhak mendapatkan perlindungan akan produk yang dijual belikan. Sehingga posisi pembeli tidak berada pada posisi yang lemah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan.¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data sekunder sebagai data pokok. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.²

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Sistem COD

Tanggung jawab sebagai bentuk keharusan yang harus dilaksanakan individu dalam suatu perkara. Sesuai dengan kamus hukum yang menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan suatu keharusan individu untuk melaksanakannya.³ Tanggung jawab memiliki sebab akibat yang tentunya memiliki konsekuensi berkaitan dengan etika dan perilaku.⁴ Titik Triwulan menjelaskan bahwa tanggung jawab memiliki dasar atas timbulkan hak hukum pada individu dan tentu meningkatkan kewajibannya.⁵ Khusus dalam bentuk jual beli *online*, pelaku usaha tentu memiliki tanggung jawab yang diatur kedalam Pasal 17 ayat (2) UUTE berdasarkan dengan sikap itikad baik individu.⁶

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban terbagi menjadi dua, yaitu atas dasar kesalahan dan tanpa kesalahan. Pada prinsipnya tanggung jawab atas dasar kesalahan berarti individu memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan. Sedangkan tanggung jawab resiko berarti konsmen sebagai penggugat tidak memiliki tanggung jawab atas resiko usahanya. Selain itu tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dirasakan konsumen dijelaskan dalam UUPK khususnya Bab VI, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27.⁷

Sistem COD dapat dijelaskan bahwa penjual dan pembeli telah memiliki suatu kesepakatan atas sebuah transaksi yang mana penjual dan pembeli akan menentukan lokasi untuk melakukan suatu proses transaksi dengan begitu akan terhindar dari penipuan dan dapat mengecek atau mengetahui kondisi produk yang ditawarkan. Kekurangannya

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 101.

² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 24.

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁵ Titik Triwulan and Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Presasti Pustaka, 2010), h. 48.

⁶ Nining Latianingsih, "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2012): 71-76.

⁷ Soemardjono Brodjo Soedjono, "Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk," *Ratu Adil* 3, no. 2 (2014).

terlihat dari jarak antara pembeli dan penjual karena sistem ini dapat terlaksanakan dengan baik jika kedua pihak berdomisili di daerah yang sama.⁸

Pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus ditaati sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UUPK yaitu: “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Berkaitan dengan kewajiban yang dijelaskan dalam UUPK tersebut, dengan paksa pelaku usaha harus memberikan informasi atas barang atau produk yang ditawarkan dengan jujur, sehingga dapat menghindari kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 1457 KUHPerdato memberikan penjelasan terkait jual-beli adalah sebuah perjanjian yang mana pihak lainnya menyediakan barang dan pihak satunya sebagai pembayar atas barang tersebut. Selanjutnya Pasal 1458 KUHPerdato menjelaskan bahwa jual beli terjadi jika kedua belah pihak telah mendapatkan suatu kesepakatan atas barang dan harga yang ditentukan. Dengan ini hukum yang berlaku adalah hukum perdata dan diatur dengan aturan-aturan perdata. Dalam proses jual beli *online* dengan sistem COD diketahui bahwa pengambilan keputusan yang tepat sangat membantu dalam menghindari tingkat kecurangan oleh pihak tidak bertanggung jawab, dalam hal ini memiliki 3 proses pelaksanaan yaitu:

1) Penawaran

Dalam proses jual beli dengan sistem COD, penawaran yang dilakukan oleh penjual dapat melalui internet dan bersifat nyata dan benar, dilihat dari kondisi barang yang baik dan harga yang telah ditentukan harus dijelaskan dengan lengkap, sesuai dalam Pasal 9 UUIE menjelaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

2) Penerimaan

Dalam jual beli dengan sistem COD penerimaan terjadi jika penawaran produk telah sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen yang akan membeli produk atau barang selanjutnya membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha. Konsumen akan memilih barang yang telah disediakan, dan akan melakukan tahap pembayaran.

3) Pembayaran

Untuk proses pembayaran, pelaku usaha dan konsumen akan menentukan lokasi untuk melakukan transaksi setelah itu pelaku usaha memberikan barang dan konsumen akan membayar atas barang tersebut.

Menurut Pasal 9 UUIE tentang kewajiban pelaku usaha dijelaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang

⁸ Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 289.

ditawarkan”, dalam proses jual beli dengan sistem COD, prinsip yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha adalah:

- 1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
Prinsip ini sesuai dalam pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha akan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dirasakan konsumen.
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
Prinsip ini sesuai dalam pasal 23 UUPK, dijelaskan bahwa tergugat memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan.
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
Prinsip ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (5), ayat (1) dan ayat (2) UUPK. Prinsip ini merupakan suatu kebalikan dari prinsip yang kedua.
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak
Prinsip ini menjelaskan bahwa konsumen yang menggunakan produk atau barang mengalami kerugian, maka pelaku usaha mempunyai tanggung jawab atas kerugian tersebut.
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan batasan
Prinsip ini sebagai prinsip yang sangat menguntungkan, karena pelaku usaha dapat membatasi tanggung jawab yang akan diberikan.
- 6) Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi
Prinsip ini merupakan prinsip mutlak karena pelaku usaha memenuhi seluruh kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan kontrak.

Selain prinsip yang dapat diterapkan, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan sistem COD, adalah:

- 1) Tanggung jawab atas informasi
Produk atau barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha tentunya akan menampilkan banyak informasi sehingga konsumen akan memperhitungkan produk atau barang tersebut. Tanggung jawab atas informasi dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: tanggung jawab informasi atas iklan, tanggung jawab informasi atas kontrak elektronik dan tanggung jawab informasi atas pilihan hukum dan yurisdiksi.
- 2) Tanggung jawab hukum atas produk
Tanggung jawab huku terhadap produk dijelaskan secara perdata bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dirasakan oleh konsumen.
- 3) Tanggung jawab atas keamanan
Pelaku usaha atau penjual harus menjamin keamanan atau produk yang ditawarkan kepada konsumen. Para pihak tentunya harus memiliki kepercayaan satu sama lain, sehingga dapat meningkatkan keamanan.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Sistem COD

Proses COD yang dilakukan oleh penjual dan konsumen bukan sebagai proses jual beli secara online, hal tersebut karena keterlibatan secara langsung penjual dan pembeli,

namun keuntungan yang didapatkan para pihak dapat lebih leluasa dalam bertansaksi. Perlindungan hukum sendiri sebagai bagian dari perlindungan atas subjek hukum dan aturan hukum, bersifat mencegah dan pemaksaan. Sedangkan hukum perlindungan konsumen sebagai seluruh asas yang mengatur konsumen dalam penggunaan suatu produk baik barang maupun jasa.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Dalam Pasal 3 mengenai perlindungan konsumen, memiliki tujuan yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dapat ditegaskan bahwa kelemahan konsumen saat ini adalah tingkat kesadaran yang masih rendah akibat rendahnya tingkat pendidikan. Dalam UUPK, untuk melindungi konsumen dapat digunakan dalam hukum pidana seperti KUHP. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan konsumen penting untuk dilakukan apalagi dalam proses transaksi bisnis secara *online* saat ini, maka urgensinya akan sangat tinggi.

Dalam proses jual beli *online* dengan sistem COD dokumen yang didapatkan berupa dokumen elektronik yang dibuat oleh pihak penjual dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi konsumen tetapi tidak memberatkannya. Jual beli *online* dapat memicu konsumen mendapatkan penipuan, sehingga konsumen perlu berhati-hati agar meminimalisir kejahatan yang terjadi nantinya.

UUPK pada dasarnya banyak mengatur mengenai pelaku usaha dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai hak-hak dasarnya untuk mencapai keadilan, yang diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, di lain pihak akan menumbuhkan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Bentuk wanprestasi dalam proses jual beli sistem COD yaitu:⁹

- 1) Ditinjau dari sisi pembeli (*buyers*), antara lain:
 - a) Keterlambatan membayar

⁹ Zulfi Chairi, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005), h. 34.

Biasanya dalam proses jual beli akan ada keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli (*buyers*).

- b) Tidak melakukan pembayaran
Masih banyak pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga mereka tidak melakukan pembayaran atas barang atau produk yang direncanakan. .
 - c) Melakukan Pembayaran namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan
Barang hal ini sesuai dengan sistem COD, yang mana konsumen banyak mendapatkan barang yang tidak sesuai.
- 2) Ditinjau dari sisi penjual (*sellers*), antara lain:
- a) Pengiriman barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan
 - b) Keterlambatan dalam proses pengiriman barang.
Selain itu, dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan diatas, meliputi:
 - a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
 - c) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
 - d) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka konsumen secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam tampilan beranda suatu laman online).¹⁰

4. Kesimpulan

Perjanjian jual beli secara online melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) antara pembeli dengan penjual menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara online melalui sistem COD antara pembeli dengan penjual dapat diakui keabsahannya jika keempat syarat sahnya perjanjian dipenuhi dalam perjanjian jual beli secara online maka telah terjadi perikatan diantara mereka yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Penjual berstatus sebagai pelaku usaha, maka dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha yang di atur dalam KUH Per, UUTE, UUPK dan Undang-Undang Perdagangan, sebagaimana kewajiban yang terdapat dalam UUPK akan memaksa setiap pelaku usaha dalam memberikan informasi atas barang dengan jujur agar terpenuhinya hak konsumen yang mencakup keaslian barang, merek, bentuk, berat, kondisi, dan harga sebuah barang sehingga membantu meminimalisir kerugian yang akan dialami konsumen atas barang yang diterima tidak sesuai pesanan. Telah diketahui bahwa dalam dunia jual beli online dengan sistem COD dikenal dua pelaku, yaitu *merchant* yang melakukan penjualan dan *buyer/customer* yang berperan sebagai pembeli. Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli online dengan sistem COD yaitu tanggung jawab

¹⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online," hukumonline.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce-lt50bf69280b1ee>.

atas informasi, tanggung jawab hukum atas produk dan tanggung jawab atas keamanan. Perlu pula ditegaskan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Selain pengaturan dalam UU Perlindungan Konsumen, sebenarnya dalam tataran tertentu untuk melindungi konsumen dapat pula digunakan hukum pidana dalam hal ini KUHP. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum yang timbul dari hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi, yang dimana dalam hal transaksi.

Daftar Referensi

- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chairi, Zulfi. *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Latianingsih, Nining. "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2012): 71-76.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online." *hukumonline.com*, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce-lt50bf69280b1ee>.
- Serfiani, Cita Yustisia. *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Soedjono, Soemardjono Brodjo. "Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk." *Ratu Adil* 3, no. 2 (2014).
- Triwulan, Titik, and Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Presasti Pustaka, 2010.